

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan Amankan Pembangunan Strategis Senilai Rp 2,88 Triliun



Sumber gambar:

https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/07/22/IMG_20240722_113955.jpg.webp

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan (Kejati Kalsel) mengamankan pembangunan strategis senilai Rp2.884.038.480.078 pada 16 instansi yang melakukan permohonan pengawalan ke Kejaksaan se-Kalsel. "Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) dilaksanakan oleh Bidang Intelijen Kejati Kalsel dan Kejari jajaran se-Kalsel," kata Kajati Kalsel Rina Virawati di Banjarmasin, Senin.

Rina menjelaskan PPS bagian dari peran intelijen penegakan hukum dalam melakukan upaya deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman yang mungkin timbul dan mengancam kepentingan dan keamanan pelaksanaan pembangunan strategis.

Dia pun mengingatkan kepada instansi yang melaksanakan proyek pemerintah agar senantiasa berkoordinasi terkait ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan (AGHT) yang timbul dalam suatu pekerjaan. "Jangan sampai AGHT ini menghambat pelaksanaan pekerjaan," jelasnya didampingi Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Kalsel I Wayan Wiradarma dan sejumlah asisten lainnya.

Rina menyatakan pengawalan dari Kejaksaan berkaitan AGHT tersebut penting agar tercipta suatu pekerjaan yang tepat waktu, tepat mutu dan tepat anggaran. "Jadi kami mengamankan pelaksanaan pembangunan terutama dari aspek hukumnya sebagai upaya pencegahan korupsi pada sektor infrastruktur dan lainnya," ujarnya.

Diketahui Kajati Kalsel menyampaikan ke publik capaian kinerja periode semester 1 tahun 2024 mulai Januari sampai Juli 2024 dalam rangka Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) ke-64 tahun 2024 yang diperingati pada 22 Juli 2024.

Pada sumber yang berbeda diberitakan bahwa saat ini jajaran Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan (Kejati Kalsel) pengamanan pembangunan strategis senilai senilai Rp 2.884.038.480.078 (2,88 triliun lebih) dan diingatkan jangan sampai AGHT menghambat pekerjaan.

“Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) dilaksanakan oleh Bidang Intelijen Kejati Kalsel dan Kejari jajaran se-Kalsel,” kata Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalsel Rina Virawati SH MH, Senin (22/7/2024).

Kajati juga sampaikan kinerja periode semester 1 tahun 2024 mulai Januari sampai Juli 2024, didampingi para Asisten dalam rangka Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) ke-64, Senin (22/7/2024). Ia jelaskan bahwa pembangunan strategis senilai itu ada pada 16 instansi yang melakukan permohonan pengawalan ke Kejaksaan se-Kalsel.

Kajati sebutkan, Pengamanan Pembangunan Strategis bagian dari peran intelijen, yang dalam hal ini dipimpin Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Kalsel I Wayan Wiradarma SH MH.

Tentunya penegakan hukum dalam melakukan upaya deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan. Dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman yang mungkin timbul dan mengancam kepentingan dan keamanan pelaksanaan pembangunan strategis.

"Kepada instansi yang melaksanakan proyek pemerintah agar senantiasa berkoordinasi terkait ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan (AGHT) yang timbul dalam suatu pekerjaan. Jangan sampai AGHT ini menghambat pelaksanaan pekerjaan," tambah Kajati.

Rina menyatakan pengawalan dari Kejaksaan berkaitan AGHT tersebut penting agar tercipta suatu pekerjaan yang tepat waktu, tepat mutu dan tepat anggaran. "Jadi kami mengamankan pelaksanaan pembangunan terutama dari aspek hukumnya sebagai upaya pencegahan korupsi pada sektor infrastruktur dan lainnya," ujarnya

Sumber Berita

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/421722/kejati-kalsel-amankan-pembangunan-strategis-senilai-rp288-triliun>, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan Amankan Pembangunan Strategis Senilai Rp 2,88 Triliun, (22/07/2024).
2. <https://suarindonesia.com/kajati-kalsel-ingatkan-jangan-sampai-aght-menghambat-pekerjaan-pembangunan-strategis-senilai-rp-288-triliun/>, Kejaksaan Tinggi

Kalimantan Selatan Ingatkan Jangan Sampai Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan Menghambat Pekerjaan Pembangunan Strategis Senilai Rp 2,88 Triliun, (22/07/2024).

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah:

Lampiran Bab II Huruf C Angka 3 Ketentuan Terkait Belanja Modal:

a. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:

- 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- 3) batas minimal kapitalisasi aset.

Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:

- 1) berwujud;
- 2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
- 3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- 4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

b. Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.

c. Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan

d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:

- 1) Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- 2) Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
- 3) Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan

maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;

- 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- 5) Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- 6) Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya;

e. Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria:

- 1) dapat diidentifikasi;
- 2) tidak mempunyai wujud fisik;
- 3) dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual;
- 4) dapat dikendalikan oleh entitas; dan
- 5) memiliki manfaat ekonomi masa depan aset sampai aset siap digunakan.